

Analisis Prinsip Hifz Al-Māl Terhadap Pengelolaan Wakaf *Corporate*: Studi Kasus Kantin UMB Selaku Binaan Sinergi Foundation

¹Selva Nur Fadhilah, ²Muhardi, ³Siska Lis Sulistiani,

^{1,2,3}Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

selvanurfadhilah.snf@gmail.com, muhardi.z66@gmail.com,
siska.sulistiani@unisba.ac.id

ABSTRACT

The development of productive waqf is currently undergoing significant innovation, one of which is managed through the corporate waqf model. In Bandung City, the Sinergi Foundation is among the institutions that manage corporate waqf assets. However, its implementation has not been fully optimal, particularly in the aspect of financial management within the UMB Canteen, which manages corporate waqf funds. This study aims to analyze the application of the Islamic principle of hifdzu al-maal in the management of productive waqf by the Sinergi Foundation in Bandung City, with a case study on the waqf fund management through the canteen unit at Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB) as one of its fostered SMEs. A qualitative approach was employed in this study, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The findings reveal that, in general, the management of corporate waqf at the Sinergi Foundation has reflected the principle of hifdzu al-maal (safeguarding assets) as taught in the maqashid sharia. Specifically, the management of the UMB Canteen corporate waqf has fulfilled one of the four principles of hifdzu al-maal, namely ensuring productive endowments sourced from lawful assets. Meanwhile, other aspects—such as responsible asset utilization, asset protection and security, and asset development—still require improvement. These improvements may be achieved through the implementation of an accountable bookkeeping system, stricter cash flow management, financial management training for canteen managers, periodic monitoring and evaluation, as well as enhanced transparency and accountability.

Keywords: *Hifdzu al-maal, Productive Waqf.*

ABSTRAK

Pengembangan wakaf produktif pada masa sekarang mengalami dinamika inovasi dimana salah satunya dikelola melalui model wakaf *corporate*. Salah satu lembaga pengelola aset wakaf *corporate* di Kota Bandung adalah lembaga Sinergi Foundation. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal khususnya pada aspek manajemen keuangan di Kantin UMB yang mengelola dana wakaf *corporate*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip hifdzu al-maal dalam Islam terhadap pengelolaan wakaf produktif oleh *Corporate Sinergi Foundation* di Kota Bandung, dengan studi kasus pada pengelolaan dana wakaf melalui unit kantin di Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB) sebagai salah satu UKM binaan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan wakaf *corporate* di Sinergi Foundation secara umum telah mencerminkan prinsip *hifdzu al-maal* (menjaga harta) sebagaimana yang diajarkan dalam maqashid Syariah; dan

Pengelolaan wakaf *corporate* Kantin UMB sebagai binaan Sinergi Foundation secara umum telah memenuhi salah satu dari 4 prinsip *hifzu al maal*, yakni wakaf produktif bersumber dari perolehan harta yang halal. Sedangkan penggunaan harta secara bertanggungjawab, perlindungan dan pengamanan harta, serta pengembangan harta masih perlu ditingkatkan lagi melalui penerapan sistem pembukuan yang akuntabel, pengelolaan arus kas yang lebih ketat, pelatihan manajemen keuangan untuk pengelola kantin, melakukan pengawasan dan evaluasi berkala serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: *Hifdzu al-maal*, Wakaf Produktif.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen khas dalam sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai moral seperti *birr* (kebajikan), *ihsan* (kebaikan), dan *ukhuwah* (persaudaraan). Kekhasan wakaf terletak pada mekanisme peralihan kepemilikan dari individu kepada Allah SWT yang bersifat permanen, sehingga dimaksudkan untuk memberikan manfaat secara berkesinambungan. Sejalan dengan itu, di berbagai negara, termasuk Indonesia, pemahaman masyarakat Muslim di Indonesia mengenai konsep wakaf produktif masih terbatas dan cenderung bersifat konservatif.

Kondisi ini berdampak pada praktik pengelolaan wakaf yang relatif statis dan kurang optimal, baik dari sisi ekonomi maupun produktivitas. Hal tersebut tampak dari pola pemanfaatan wakaf yang sebagian besar masih terfokus pada aset fisik, seperti bangunan, lahan, atau barang-barang tahan lama, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat (Akhmad Sirojudin Munir, 2017).

Terkait hal di atas, Pemerintah dan DPR pada akhir tahun 2004, Indonesia mengesahkan Undang-Undang tentang wakaf yang menandai awal munculnya paradigma baru dalam pemahaman wakaf di Indonesia termasuk pengelolaan wakaf secara produktif. Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mencakup pengaturan mengenai harta wakaf, institusionalisasi wakaf, serta pengelolaan dan pengembangan wakaf (Veithzal Rivai Zainal, 2016).

Saat ini, berbagai pihak, termasuk organisasi massa Islam, Nazhir, perguruan tinggi, LSM, dan pemerintah, telah berupaya mengelola wakaf secara produktif. Pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana yang telah disebutkan di atas kemudian dilengkapi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaannya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan dasar hukum untuk mengembangkan wakaf di masa depan. Secara umum kebijakan ini telah mengatur tentang pengelolaan wakaf secara umum, terutama apa saja yang menjadi hak nazhir dan yang terpenting, setiap aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam (Siska Lis Sulistiani, et al., 2024). Upaya pemerintah dalam meregulasi peraturan terkait terus dilakukan dengan tujuan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi (Siska Lis Sulistiani, 2016).

Salah satu mekanisme dalam pengelolaan wakaf secara produktif adalah melalui pengembangan wakaf *corporate*. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan wakaf *Corporate* adalah konsep wakaf yang melibatkan entitas perusahaan sebagai pengelola atau pemberi wakaf. Dalam skema wakaf *Corporate* ini, aset atau keuntungan perusahaan dialokasikan sebagai wakaf yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif atau amal, baik secara parsial maupun penuh. Aset yang diwakafkan dapat berupa tanah, bangunan, saham, atau hasil usaha perusahaan (Lia Noviana, et al., 2020). Dengan demikian, wakaf *Corporate* dapat mengintegrasikan tujuan sosial dan ekonomi, sehingga memberikan dampak keberlanjutan yang lebih luas.

Wakaf *Corporate* secara substantif bertujuan untuk memelihara kesinambungan manfaat dari aset atau harta pokok dari wakaf tersebut. Semangat pemeliharaan tersebut sesuai dengan konsep maqashid syariah yang menjadi tujuan inti dari penerapan aturan syariah dalam semua aspek kehidupan manusia. Maqashid Syariah adalah tujuan atau maksud utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam setiap aturan dan hukumnya. Konsep ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kemudaratan (mafsadah) bagi umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat (Popon Srisusilawati, et al., 2022). Dalam konteks maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifdzul maal* (pemeliharaan harta), wakaf produktif memungkinkan aset wakaf untuk terus berkembang melalui investasi yang sesuai dengan prinsip syariah yang sejalan dengan tujuan *hifdzul maal*, yaitu menjaga dan mengelola harta agar tidak sia-sia atau terbengkalai (Nur Effendi, et al., 2022).

Sinergi Foundation (SF) merupakan salah satu lembaga yang mengelola dana wakaf dengan bentuk korporasi (*Corporate*) dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat luas sehingga kedudukannya menjadi lembaga Nazhir. Salah satu alasan pemilihan objek penelitian pada Sinergi Foundation karena lembaga tersebut merupakan lembaga pengelola aset wakaf mulai dari tahun 2006. Pada tahun itu, SF mulai merintis program berbasis wakaf untuk mendirikan Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC). Inisiatif ini muncul setelah sebidang tanah diwakafkan untuk mendukung operasional RBC. Pembangunan fasilitas kesehatan ibu dan anak untuk masyarakat kurang mampu, yang berlokasi di Jl. Holis 448 A, Bandung, membutuhkan dana besar hingga miliaran rupiah. SF kemudian meluncurkan program penggalangan dana Wakaf Tunai dari masyarakat. Dalam beberapa bulan, ratusan juta rupiah berhasil terkumpul berkat dukungan dari para dermawan (Dilansir melalui <https://www.sinergifoundation.org/meretas-jalan-wakaf/>, 2024).

Melalui konsep wakaf *Corporate*, lembaga Nazhir Sinergi Foundation ini membuka peluang kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan manfaat yang berkelanjutan. Program Wakaf Produktif di Sinergi Foundation mengelola dana wakaf yang diinvestasikan sesuai prinsip syariah melalui Wakafpro Corporation sebagai unit bisnisnya. Beberapa proyek yang telah berjalan hasil bekerja sama dengan para pelaku UKM meliputi RM Ampera Pasteur, Coffeeshop Kopi Haiii, Cuankie Serayu, Cafe Opieun Bandung, Green House Anggrek, dan Land of Wakaf Teras Lembang. Kemudian terdapat pula penerima manfaat dana wakaf

Corporate berbentuk kantin di kampus Universitas Muhammdiyah Bandung (UMB) yang berada di bawah pengelolaan Wakafpro Corporation.

Program pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan Sinergi Foundation dengan menyalurkan pembiayaan bagi keberlangsungan usaha kafe yang dikelola manajemen Wakafpro Corporation berbasis di kampus UMB, tidak lepas dari adanya fenomena sulitnya para pelaku UKM dalam mengakses lembaga keuangan formal. Sehingga hal ini membuat mereka sering kali beralih ke lembaga penyedia dana yang bersifat konvensional untuk mendapatkan modal. Menyikapi masalah ini, jajaran manajemen Sinergi Foundation mengambil langkah inovatif dengan menyediakan solusi untuk mempermudah akses permodalan manajemen Wakafpro Corporation dan juga bagi UKM lainnya yang belum terjangkau perbankan. Langkah ini dinilai dapat mendukung penguatan ekonomi Islam melalui pemanfaatan potensi wakaf, yang berperan strategis sebagai salah satu pilar dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Terkait uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kafeteria (kantin) kampus di UMB tersebut yang dikelola di bawah manajemen kepengurusan Wakafpro Corporation sebagai unit bisnis Sinergi Foundation memiliki posisi juga sebagai pihak penerima manfaat dari wakaf *Corporate*. Keuntungan dari kafeteria tersebut akan digunakan untuk mendukung program sosial Sinergi Foundation, seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Program ini juga didorong oleh semangat kolaborasi dan nilai strategis yang ditawarkan UMB. Potensi pasar yang berasal dari lebih dari 5.000 mahasiswa aktif, 1.700–2.000 calon mahasiswa baru, serta 220 dosen dan staf pendidik menjadi daya tarik utama.

Akan tetapi, dampak penyaluran dana wakaf produktif yang dilakukan Sinergi Foundation bagi pengembangan usaha para pelaku UKM tersebut memang belum optimal dan harus dianalisis lebih dalam lagi. Berikut ini merupakan tabel dari perolehan laba dari memanfaatkan aset wakaf tunai yang dikelola berdasarkan konsep wakaf *Corporate* oleh Sinergi Foundation melalui manajemen Wakafpro Corporation:

Tabel 1. Perolehan laba pelaku UKM sebagai pihak penerima manfaat dari pengelolaan wakaf *Corporate* di Sinergi Foundation (Data Laporan keuangan Wakafpro Corporation – Sinergi Foundation Kota Bandung yang dipublikasikan pada saat observasi pra penelitian, 2025)

No	Pelaku UKM	Tahun Bergabung	Perolehan Laba Usaha (ROA)			
			2021	2022	2023	2024
1.	RM Ampera Pasteur	2018	30%	41%	39%	42%
2.	Kopi Haiii	2019	28%	32%	33%	35%
3.	Cuankie Serayu	2019	32%	35%	36%	38%
4.	Café Opieun Bandung	2021	30%	33%	35%	36%
5.	Green House Anggrek	2021	18%	20%	22%	25%
6.	Teras Lembang	2021	20%	25%	28%	32%

7.	Kantin UMB	2022	-	22%	18%	15%
----	------------	------	---	-----	-----	-----

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kantin UMB pada hasil laporan keuangan, khususnya terkait aspek perolehan laba usaha justru mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir dibandingkan dengan UKM lainnya yang menjadi penerima manfaat wakaf Sinergi Foundation. Padahal di sisi lain, peran dari Kantin UMB sangat diharapkan dapat membantu Sinergi Foundation untuk merealisasikan beberapa program sosialnya sebagaimana yang telah di sebutkan di atas dan salah satu konsekuensi wakaf produktif adalah justru aset wakaf itu tetap harus berkembang dan tidak boleh hilang atau berkurang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan wakaf produktif di Sinergi Foundation dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kantin UMB ditinjau dari konsep pemeliharaan harta (*hifdzu al maal*) dalam Islam dengan menuangkannya ke dalam judul “**ANALISIS PRINSIP HIFZ AL-MĀL TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF CORPORATE (Studi Kasus Kantin UMB Selaku Binaan Sinergi Foundation)**”.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya, bagaimana analisis prinsip *hifdzu al maal* terhadap pengelolaan wakaf *Corporate* di Sinergi Foundation serta bagaimana analisis prinsip *hifdzu al maal* terhadap pengelolaan wakaf *Corporate* kantin UMB selaku binaan Sinergi Foundation.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu (Lexy J Moleong, 2018). Penelitian deskriptif analisis ini dilakukan dengan membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta mengenai pelaksanaan manajemen wakaf produktif yang dilakukan Sinergi Foundation dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan manajemen Wakafpro Corporation selaku mitra penerima manfaat dana wakaf tunai ditinjau dari perspektif konsep pemeliharaan harta (*hifdzu al maal*) dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Sinergi Foundation Kota Bandung

Sinergi Foundation adalah lembaga filantropi independen yang berpusat di Kota Bandung dan beralamat di Kantor pusat SF berada di Jl. HOS Tjokroaminoto (Pasirkaliki) No. 143, Bandung 40173, dengan kantor lainnya yang berada di Jl. Sidomukti No. 99 H, Bandung 40123. Lembaga ini didirikan secara resmi pada 17 Februari 2011 dengan nama Yayasan Semai Sinergi Umat yang telah berkiprah sejak tahun 2002 dalam mengelola dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan Wakaf. Lembaga ini berkomitmen untuk mengoptimalkan semangat kolaborasi dan potensi sumber


daya lokal guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan berkarakter (Farida Nugrahani. et al., 2014).

Visi dan Misi Sinergi Foundation (Tim Penyusun Buku Kecil Profil Sinergi Foundation)

- a. Visi Sinergi Foundation adalah:
"Menjadi Rujukan Pengelolaan Wakaf dan Inovasi Sosial Pemberdayaan."
- b. Misi Sinergi Foundation meliputi:
 - 1) Mewujudkan model-model terbaik portofolio inovasi program sosial pemberdayaan berbasis Wakaf dan ZIS yang bertujuan untuk memakmurkan bumi.
 - 2) Memperkuat jejaring sinergi dan kolaborasi antar *stakeholder* untuk membangun bangsa.
 - 3) Memperkuat kapasitas SDM dan tata kelola organisasi sebagai lembaga profesional.
 - 4) Meningkatkan edukasi Wakaf dan ZIS kepada masyarakat.
- c. Tujuan utama SF adalah terlaksananya pengembangan kreativitas dan inovasi sosial pemberdayaan berbasis wakaf produktif dan ZIS, terwujudnya sinergi antar elemen peduli, dan terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan berkarakter melalui pendayagunaan sumber daya lokal.

Struktur Organisasi Sinergi Foundation Kota Bandung

Struktur organisasi di Sinergi Foundation memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terstruktur antar bagian seperti dewan pembina, pengawas syariah, manajemen, dan pelaksana program. Hal ini menghindari tumpang tindih peran dan meningkatkan efisiensi kerja. Berikut ini merupakan gambaran bagan struktural di Sinergi Foundation:



Gambar 1. Struktur Organisasi Sinergi Foundation

Pelaksanaan Wakaf *Corporate* di Sinergi Foundation

Konsep wakaf produktif yang diusung Sinergi Foundation diwujudkan melalui berbagai portofolio bisnis strategis yang dikembangkan dengan prinsip syariah, transparansi, dan pemberdayaan. Program-program ini tidak hanya menciptakan kebermanfaatannya secara ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja, menumbuhkan kemandirian lembaga, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat secara profesional. Berikut ini merupakan uraian dari beberapa program wakaf produktif yang berbasis pemanfaatan aset wakaf tunai di Sinergi Foundation (Dilansir melalui <https://www.sinergifoundation.org/campaigns/donasi-wakaf-produktif/>, 2025):

- a. **Kuliner Berbasis Wakaf: Restoran Ampera Pasteur dan Cuanki Serayu**

Salah satu portofolio wakaf produktif yang telah berjalan dengan baik adalah pengembangan usaha kuliner khas Sunda, yaitu Restoran Ampera Pasteur dan Cuanki Serayu. Kedua restoran ini dikelola secara profesional sebagai unit bisnis yang tidak hanya memuaskan lidah para pengunjung, tetapi juga menyumbangkan pendapatannya untuk mendukung program-program sosial Sinergi Foundation. Restoran-restoran ini menjadi bukti nyata bahwa dana wakaf dapat diputar dalam sektor riil yang dekat dengan masyarakat, memberikan dampak ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian kuliner tradisional. Pendapatan dari restoran ini disalurkan ke berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan kemanusiaan, beasiswa pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat dhuafa.
- b. **Penyewaan Gedung Wakaf 99: Optimalisasi Aset untuk Masyarakat**

Program berikutnya adalah Gedung Wakaf 99, sebuah gedung representatif milik umat yang disewakan untuk berbagai kegiatan seperti

seminar, pelatihan, pertemuan bisnis, atau acara keagamaan. Keuntungan dari penyewaan gedung ini digunakan kembali untuk mendanai kegiatan sosial, operasional wakaf, serta perawatan gedung itu sendiri. Properti Syariah: Perumahan Wakaf Produktif

Sinergi Foundation juga mengembangkan proyek perumahan syariah berbasis wakaf sebagai bagian dari perluasan portofolio aset produktif. Beberapa proyek yang telah dikembangkan di antaranya adalah Puri Nirwana Cigelas dan Cluster Pesona Lembang. Dalam program ini, dana wakaf digunakan untuk membangun unit perumahan, yang kemudian dijual dengan skema kepemilikan syariah. Keuntungan dari proyek ini dialokasikan untuk program sosial dan pendidikan.

c. Wisata Halal: Land of Wakaf Teras Lembang

Dalam bidang pariwisata, Sinergi Foundation mengembangkan Land of Wakaf Teras Lembang, sebuah kawasan wisata halal seluas 4 hektar yang berada di dataran tinggi Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kawasan ini menghadirkan berbagai fasilitas menarik seperti kegiatan berkuda, memanah, kebun anggrek, dan kafe berkonsep alam. Semua pengelolaan kawasan ini dilakukan dengan prinsip wakaf produktif, di mana pendapatan dari sektor wisata halal ini digunakan untuk mendanai berbagai program sosial seperti bantuan kemanusiaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain.

d. Energi Terbarukan: *Solar Cell* di Masjid Istiqlal

Dalam upaya mendukung penggunaan energi bersih, Sinergi Foundation turut serta dalam pengadaan panel surya (*solar cell*) untuk Masjid Istiqlal Jakarta, masjid terbesar di Asia Tenggara. Pengadaan ini didanai dari wakaf energi, yaitu dana wakaf yang secara khusus ditujukan untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan. Inisiatif ini merupakan bentuk nyata dari kolaborasi antara wakaf dan teknologi ramah lingkungan.

e. Kafe Kampus Opieun Bandung: Wakaf untuk Mahasiswa

Program wakaf produktif lainnya adalah pengembangan Kafe Kampus Opieun Bandung, yaitu sebuah kafe yang ditujukan bagi kalangan mahasiswa dan akademisi. Kafe ini didanai dari dana wakaf produktif dan dikelola secara syariah, baik dari sisi manajemen maupun transaksinya. Hasil dari usaha kafe ini kembali disalurkan untuk program-program pendidikan dan kemanusiaan.

Sinergi Foundation tidak hanya berhenti pada satu kerja sama saja, tetapi juga menjalin kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB) untuk mendirikan kafe kampus atau kantin berbasis wakaf produktif. Dalam kerja sama ini, Sinergi Foundation bertindak sebagai *nadzir* wakaf yang menyediakan dana wakaf produktif sebagai modal usaha, sementara Wakafpro bertanggung jawab atas pengelolaan operasional kantin. Program ini membuktikan bahwa wakaf dapat

menjangkau kalangan muda dan dunia kampus secara langsung, mendorong semangat kewirausahaan sosial, dan memfasilitasi tumbuhnya ekosistem ekonomi Islam di lingkungan pendidikan tinggi.

Analisis Pembahasan

Analisis Prinsip Hifdzu Al Maal Terhadap Pengelolaan Wakaf *Corporate* di Sinergi Foundation

Pengelolaan wakaf *corporate* tidak lepas dari isu mengenai manajemen pengelolaan harta secara umum. Sinergi Foundation, sebagai lembaga wakaf produktif yang beroperasi di Kota Bandung, telah mengembangkan konsep *corporate waqf* sebagai model pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi prinsip hifdzu al-maal dalam pengelolaan wakaf produktif oleh Sinergi Foundation, khususnya melalui unit usaha seperti kantin binaan di Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB) yang dikelola manajemen Wakaf Pro. Studi ini penting untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan wakaf telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu menjaga serta mengembangkan aset wakaf secara berkelanjutan.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab bagian pelaksanaan wakaf *corporate* di Sinergi Foundation, disebutkan bahwa Kantin Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB) dikelola oleh WakafPro sebagai bentuk pemanfaatan wakaf tunai secara produktif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan menyediakan layanan konsumsi sehat dan terjangkau bagi sivitas akademika. Selain itu, usaha ini bertujuan menghasilkan surplus yang bisa digunakan untuk program sosial. Pengelolaan kantin di lingkungan kampus dinilai sebagai strategi yang tepat karena menawarkan pasar yang stabil serta membuka peluang dakwah, pelatihan kewirausahaan mahasiswa, dan praktik usaha berbasis nilai-nilai syariah. Dalam perspektif maqashid syariah, pengelolaan ini mencerminkan upaya *hifz al-maal* (menjaga harta), yakni mengoptimalkan manfaat ekonomi dari dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat.

Sinergi Foundation melalui program-program wakaf tunai telah membuktikan bahwa wakaf bukan hanya ibadah statis seperti pembangunan masjid atau pemakaman, tetapi dapat dioptimalkan menjadi sumber ekonomi produktif yang membiayai berbagai sektor seperti kuliner, properti, wisata, energi, dan pendidikan. Dengan pendekatan manajemen modern, kepatuhan syariah, dan akuntabilitas publik, konsep Wakaf Produktif yang dikembangkan tidak hanya menjadi alternatif pendanaan, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun kemandirian ekonomi umat serta menjadi contoh bagi lembaga filantropi Islam lainnya dalam mengelola dana umat secara berkelanjutan dan berdampak luas.

Bentuk pertanggung-jawaban kepada publik dari Sinergi Foundation dapat ditinjau dari prinsip hifdzu al-maal dalam Islam yang menekankan perlindungan, pengembangan, dan penggunaan harta secara bertanggung jawab untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II bahwa *hifdz* berarti menjaga atau memelihara, sedangkan *maal* berarti harta atau kekayaan.

Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, *hifdzu al-maal* berarti perlindungan terhadap harta dari kerusakan, penghamburan, atau penyalahgunaan, serta optimalisasi penggunaannya agar memberi manfaat yang luas. Menurut Al-Syatibi, tujuan syariah dalam menjaga harta mencakup dua aspek, yakni mencegah kehilangan harta dan mendorong pemanfaatan harta secara adil dan produktif (Al-Syatibi, 1997).

Terkait uraian di atas, Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam menegaskan pentingnya harta sebagai anugerah yang harus dikelola dengan baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Annisa ayat 5 berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (darinya) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa harta adalah komponen penting dalam kehidupan dan harus dikelola secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya...” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini mengisyaratkan bahwa dalam konteks pengelolaan harta umat, termasuk wakaf, harus ada tanggung jawab dan profesionalitas dalam pelaksanaannya.

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial ekonomi. Berbeda dengan sedekah biasa, wakaf bersifat produktif dan berkelanjutan. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* menyatakan bahwa wakaf adalah penahanan harta yang dapat dimanfaatkan, dengan tetap menjaga pokoknya, untuk digunakan dalam kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah (Imam Abi Zakariya An Nawawi). Dalam konteks modern, wakaf tidak lagi terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi dapat berupa uang (*cash waqf*) atau aset produktif lainnya. Model *corporate waqf* yang dikembangkan lembaga seperti Sinergi Foundation merupakan bentuk pengembangan wakaf dengan pendekatan manajerial profesional dan prinsip bisnis Islami.

Sinergi Foundation adalah lembaga sosial Islam yang berbasis di Kota Bandung dan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Salah satu inovasi mereka adalah pengelolaan wakaf produktif melalui unit usaha binaan, seperti kantin di Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB). Kantin ini dikelola oleh mitra UMKM binaan yang mendapatkan bantuan modal dan pelatihan dari dana wakaf yang dihimpun. Dalam praktiknya, Sinergi Foundation menerapkan prinsip-prinsip *hifdzu al-maal* melalui beberapa cara, yaitu:

a. Perolehan Harta yang Halal

Prinsip perolehan harta yang halal sangat ditekankan dalam Islam, dan hal ini tercermin kuat dalam praktik wakaf produktif di Sinergi Foundation. Setiap sumber dana wakaf berasal dari masyarakat yang memberikan wakaf secara sukarela dan sadar melalui saluran yang sah, baik dalam bentuk wakaf tunai maupun non-tunai. Proses penghimpunan dana dilakukan secara legal, transparan, dan berbasis amanah. Selain itu, seluruh unit usaha yang dikembangkan—seperti restoran, kafe, dan properti—menggunakan sistem ekonomi syariah yang menghindari unsur riba, gharar, dan transaksi haram. Misalnya, pengelolaan Kafe Kampus Opieun dan perumahan syariah dilakukan dengan model bisnis halal yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Penggunaan Harta Secara Bertanggung Jawab

Sinergi Foundation tidak membiarkan dana wakaf hanya tersimpan pasif atau digunakan sekali pakai, melainkan mengelolanya secara produktif agar dapat terus berkembang. Mereka menanamkan dana wakaf ke dalam sektor-sektor riil seperti pengelolaan kantin kampus, pertanian organik, properti, dan layanan kesehatan. Langkah ini sejalan dengan konsep *istitsmar al-waqf* (investasi wakaf) yang dianjurkan dalam fiqh Islam, yakni mengembangkan aset wakaf agar manfaatnya terus mengalir (*tsawab jariyah*). Model ini menjamin keberlanjutan dana wakaf sekaligus menjaga nilai pokoknya tetap utuh. Hasil keuntungan dari usaha tersebut tidak hanya menjaga nilai harta, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan. Misalnya, pendapatan dari Restoran Ampera Pasteur dan Cuanki Serayu disalurkan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Demikian pula, dana hasil penyewaan Gedung Wakaf 99 digunakan untuk operasional wakaf dan perawatan aset, memastikan bahwa tidak ada pemborosan atau penyalahgunaan dana umat. Hal ini menunjukkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga dan mengelola amanah umat sesuai tujuan wakaf.

c. Perlindungan dan Pengamanan Harta

Dalam semangat menjaga amanah dan kepercayaan wakif (pemberi wakaf), Sinergi Foundation menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten. Pengelolaan keuangan lembaga dilaporkan secara berkala melalui laporan tahunan dan publikasi terbuka di situs resmi mereka. Hal ini mencakup informasi tentang pemasukan, pengeluaran, serta pemanfaatan dana wakaf secara rinci. Selain itu, laporan keuangan diaudit oleh auditor independen untuk memastikan keabsahan dan integritas data. Langkah ini sejalan dengan prinsip *hifdzu al-Maal* dalam Islam, yang menekankan bahwa harta harus dijaga, dicatat dengan jujur, dan dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama kepada pihak yang menitipkan dana. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58

sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*"

Adanya upaya keterbukaan dengan mempublikasi laporan keuangan Sinergi Foundation pada situs resmi yang dimilikinya, maka hal ini menunjukkan bahwa, Sinergi Foundation telah menciptakan sistem keuangan yang aman, dapat dipercaya, dan berorientasi pada nilai amanah syariah.

d. Pengembangan Harta

Salah satu dimensi utama dari *hifdzu al-maal* dalam konteks wakaf adalah pengembangan harta untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Sinergi Foundation menerjemahkan hal ini dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi umat, seperti bantuan modal usaha tanpa riba, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan untuk pelaku UMKM serta kelompok rentan. Dana wakaf dimanfaatkan untuk menciptakan kemandirian, bukan ketergantungan, sejalan dengan maqashid syariah dalam memajukan kemaslahatan umat. Dalam banyak kasus, dana wakaf yang dialokasikan ke sektor pemberdayaan ini mampu menciptakan efek berantai (*multiplier effect*) yang memperluas manfaat harta umat dan mengangkat martabat ekonomi penerima manfaat.

Sinergi Foundation menonjol sebagai model lembaga wakaf yang berhasil mengimplementasikan prinsip pengembangan harta secara produktif. Dana wakaf tidak dibiarkan statis, melainkan diinvestasikan dalam berbagai sektor produktif seperti usaha kuliner, properti, pariwisata halal, dan kantin kampus. Inisiatif seperti Land of Wakaf Teras Lembang adalah contoh ideal bagaimana aset wakaf dikembangkan menjadi kawasan wisata yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Selain itu, proyek perumahan syariah dan kerja sama kantin dengan Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB) merupakan bentuk pengembangan ekonomi umat yang modern, inklusif, dan berdaya saing.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Sinergi Foundation telah menunjukkan konsistensi dengan prinsip *hifdzu al-maal*. Harta wakaf tidak dibiarkan stagnan, melainkan dikelola agar produktif dan berdaya guna. Selain itu, adanya sistem pelaporan keuangan dan manajemen risiko yang baik juga mencerminkan semangat menjaga dan memelihara amanah harta. Pendekatan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik dalam berwakaf.

Ulama kontemporer seperti Sheikh Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh al-Zakah* juga menekankan pentingnya pengelolaan dana keagamaan secara profesional dan produktif, agar tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual, tetapi

juga menyelesaikan persoalan sosial ekonomi umat. Ini menegaskan bahwa prinsip *hifdzu al-maal* dalam pengelolaan wakaf sangat relevan dengan kebutuhan zaman (Anwar Mustaqim, 2010). Prinsip *hifdzu al-maal* dalam Islam menekankan perlindungan, pengembangan, dan penggunaan harta secara bertanggung jawab untuk kemaslahatan umat.

Analisis Prinsip Hifdzu Al Maal Terhadap Pengelolaan Wakaf *Corporate* kantin UMB selaku binaan Sinergi Foundation

Wakaf dalam Islam merupakan salah satu instrumen sosial yang sangat penting dalam pemberdayaan umat. Selain sebagai amal jariah, wakaf juga berfungsi sebagai sarana untuk pengelolaan harta yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Sinergi Foundation, sebagai lembaga yang fokus pada pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf produktif, telah mengembangkan berbagai unit usaha sebagai bentuk pengelolaan dana wakaf. Salah satu unit usaha yang dikelola adalah kantin Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), yang merupakan salah satu UKM binaan Sinergi Foundation.

Namun sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang masalah bahwa pengelolaan kantin UMB dalam hal keuangan masih menghadapi beberapa permasalahan yang menghambat optimalisasi potensi unit usaha tersebut. Salah satu isu utama adalah kurangnya manajemen yang baik dalam mengelola keuangan, yang berakibat pada ketidakteraturan dalam arus kas, pembukuan, dan laporan keuangan yang kurang transparan. Permasalahan ini memerlukan perhatian serius, terutama dalam rangka menjaga prinsip *hifdzu al-maal*—yaitu perlindungan dan pengelolaan harta secara amanah dan produktif sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain:

a. Kurangnya sistem pencatatan keuangan yang transparan dan terstruktur

Tidak adanya laporan keuangan rutin dan rapi menyulitkan proses *monitoring* dan evaluasi kinerja usaha. Hal ini juga berdampak pada rendahnya akuntabilitas terhadap wakif dan *stakeholder* kampus. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan WakafPro, Ibu Ima Rachmalia selaku Kanit SPPI (*Strategic Planning & Performance Improvement*) WakafPro, beliau menuturkan bahwa:

Selama ini pencatatan keuangan yang dilakukan teman-teman pengurus kantin lakukan masih dilakukan secara manual, diantaranya menggunakan buku tulis dan terkadang juga hanya menggunakan Spreadsheet sederhana. Laporan keuangan bulanan belum selalu disusun secara konsisten, dan tidak ada sistem akuntansi digital yang digunakan. Hal ini menyulitkan tim pusat WakafPro untuk memantau arus kas secara *real-time* (Data hasil wawancara dengan Ibu Ima Rachmalia, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa pada pengelolaan keuangan di Kantin UMB belum memiliki sistem yang baku dan terintegrasi dalam pencatatan keuangan. Penggunaan metode manual rawan terjadi kesalahan pencatatan dan sulit dilacak dalam jangka panjang. Kondisi

ini tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Sangat diperlukan digitalisasi pembukuan dengan pelatihan teknis bagi staf.

- b. Ketidakjelasan dalam pemisahan antara dana operasional dan dana hasil wakaf

Pengelolaan keuangan yang bercampur antara modal wakaf dan pendapatan harian menyulitkan proses pelaporan dan pengambilan keputusan strategis. Minimnya SDM profesional di bidang akuntansi syariah dan manajemen usaha kecil. Ibu Ima Rachmalia menambahkan keterangannya sebagai berikut:

"Memang kami belum memiliki sistem pembukuan ganda yang membedakan antara modal awal dari wakaf tunai dan hasil operasional harian," sebagian besar staf kantin belum dibekali pemahaman mengenai prinsip akuntansi syariah, sehingga pencampuran dana sering terjadi dan berpotensi menimbulkan kekeliruan pelaporan. Sebagian pengelola kantin berasal dari latar belakang non-keuangan, sehingga pencatatan transaksi, penganggaran, dan pengendalian biaya belum berjalan maksimal" (Data hasil wawancara dengan Ibu Rachmalia, 2025).

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa faktor SDM menjadi salah satu poin utama yang menyebabkan pengelolaan keuangan belum sesuai dengan standar kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum maupun yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- c. Kurangnya evaluasi berkala dan audit internal

Evaluasi keuangan dan keberlanjutan bisnis seharusnya dilakukan secara rutin, namun saat ini masih bersifat insidental atau belum terstandarisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Handono Bhakti Sungkaryo selaku Direktur WakafPro Sinergi Foundation, beliau memberikan keterangan sebagai berikut:

"Kami belum sempat mengadakan pelatihan khusus terutama dalam hal sistem pelaporan keuangan kepada beberapa bagian manajemen yang mengelola dana wakaf tunai kepada manajemen-manajemen yang menjadi bagian Sinergi Foundation. Hal ini dikarenakan pada setiap manajemen memiliki kegiatan usaha yang berbeda-beda dan sumber SDM dengan latar belakang yang beragam juga. Sehingga hal ini cukup menyulitkan bagi kami dalam menerapkan pola pelatihan manajerial keuangan yang efektif. Di sisi lain juga fokus kami masih pada menjaga operasional tetap berjalan, aspek pembukuan belum menjadi prioritas utama (Data hasil wawancara dengan Bapak Handono Bhati Sungkaryo, 2025).

Beberapa permasalahan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan di atas berpotensi merugikan secara langsung maupun tidak langsung. Selain bisa menghambat pertumbuhan usaha, kondisi ini juga berisiko

menurunkan kepercayaan wakif, yang merupakan fondasi utama keberlanjutan wakaf tunai. Selain itu, potensi keuntungan yang seharusnya bisa disalurkan untuk kegiatan sosial juga menjadi tidak optimal.

Prinsip *hifdzu al-maal* dalam Islam mengajarkan bahwa harta merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Dalam pengelolaan wakaf, prinsip ini memiliki dua aspek penting: pertama, menjaga agar harta wakaf tidak hilang atau rusak, dan kedua, mengembangkan dan memanfaatkan harta tersebut untuk memberi manfaat jangka panjang bagi umat. Al-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat* mengemukakan bahwa harta harus dilindungi dari pemborosan, kerugian, dan penyalahgunaan, serta digunakan untuk tujuan yang baik dan produktif.

Prinsip ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan wakaf produktif seperti yang dilakukan oleh Sinergi Foundation melalui kantin UMB. Di sinilah pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel agar harta wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal. Tanpa manajemen keuangan yang baik, dana wakaf yang seharusnya dapat memperdayakan umat justru dapat terbengkalai atau disalahgunakan

Dari uraian poin-poin permasalahan yang terjadi pada pengelolaan dana wakaf tunai Sinergi Foundation dalam bentuk *corporate* oleh Manajemen WakafPro yang mengelola Kantin UMB, maka ditinjau dari konsep *hifdzu al maah* hal ini dapat dituangkan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut:

a. Penerapan Sistem Pembukuan dan Akuntansi yang Profesional

Kantin UMB perlu menerapkan sistem pembukuan yang lebih terstruktur dan menggunakan perangkat akuntansi modern untuk mencatat setiap transaksi keuangan. Penggunaan *software* akuntansi yang sesuai dengan skala usaha kecil dan menengah dapat membantu mempercepat proses pembukuan dan meminimalisir kesalahan manusia. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al Baqarah ayat 282 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*".

Ayat ini menegaskan pentingnya pencatatan dalam transaksi keuangan, yang menjadi dasar syar'i bagi sistem pembukuan dalam bisnis, termasuk pengelolaan wakaf produktif. Pembukuan yang profesional akan menjaga transparansi dan kejelasan penggunaan harta sehingga manajemen Wakafpro dapat mengatur keuangan kantin UMB sebagai aset wakaf yang harus dipelihara dan dikembangkan.

b. Pengelolaan Arus Kas yang Lebih Ketat

Pengelolaan arus kas yang lebih ketat dengan melakukan perencanaan keuangan yang matang setiap bulan dan evaluasi rutin setiap akhir bulan akan

membantu meminimalkan pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan dana. Arus kas harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, mengutamakan pengeluaran untuk kebutuhan operasional yang mendesak dan produktif. Ajaran Islam mengajarkan bahwa menyia-nyiakan harta adalah perbuatan tercela, sehingga pengelolaan arus kas yang ketat merupakan bagian dari menjaga harta (*hifdzu al-maal*). Mengatur kas dengan disiplin mencegah pemborosan dan kebocoran dana. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW pada hadits berikut:

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah membenci kalian karena berkata-kata tanpa faedah, banyak bertanya yang tidak perlu, dan menyia-nyiakan harta." (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Pelatihan Manajemen Keuangan untuk Pengelola Kantin

Sinergi Foundation dapat memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada pengelola kantin. Pelatihan ini akan mencakup dasar-dasar akuntansi, pengelolaan arus kas, pembuatan laporan keuangan, serta pengelolaan risiko keuangan. Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, pengelola kantin akan lebih mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan dana. Terkait hal tersebut, Allah SWT berfirman dalam Q.S Azzumar ayat 9 sebagai berikut:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?".

Ayat ini menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan, termasuk dalam manajemen keuangan. Pelatihan bertujuan agar pengelola memiliki kemampuan yang tepat dalam menjaga dan mengembangkan aset wakaf secara profesional dan bertanggung jawab.

d. Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Pengawasan yang lebih intensif dari pihak Sinergi Foundation sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi kinerja keuangan dan operasional harus dilakukan secara rutin untuk mengetahui sejauh mana kantin dapat berkembang dan apakah dana wakaf digunakan secara optimal.

e. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Pihak Sinergi Foundation dan pengelola kantin perlu memastikan bahwa semua laporan keuangan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait, termasuk wakif (orang yang berwakaf). Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana wakaf dan mendukung

keberlanjutan pengelolaan wakaf.

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan kunci sukses dalam mengelola wakaf produktif, terutama dalam konteks corporate waqf seperti yang dijalankan oleh Sinergi Foundation melalui kantin UMB. Prinsip *hifdzu al-maal* mengajarkan umat manusia untuk menjaga dan mengelola harta dengan penuh amanah agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat. Dengan mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan yang ada, seperti pembukuan yang tidak teratur dan pengelolaan arus kas yang kurang efisien, serta menerapkan solusi seperti pelatihan manajemen keuangan dan pengawasan berkala, pengelolaan kantin UMB diharapkan dapat menjadi contoh model pengelolaan wakaf yang produktif dan berkelanjutan.

Terkait uraian analisis di atas, maka terdapat peluang dan tantangan dalam pengelolaan wakaf *corporate* yang dilakukan manajemen kantin UMB sebagai mitra dari Sinergi Foundation sebagai berikut:

a. Peluang

1) Penguatan Akuntabilitas Syariah dan Transparansi Keuangan

Peluang besar dalam pengelolaan wakaf *corporate* di Kantin UMB adalah penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi *keuangan* berbasis syariah. Dengan menerapkan sistem pembukuan digital dan pelaporan keuangan yang rutin, Kantin UMB dapat menjadi model rujukan pengelolaan wakaf tunai yang profesional dan bertanggung jawab. Hal ini juga sejalan dengan kebutuhan publik akan lembaga pengelola wakaf yang terbuka, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wakif, masyarakat, serta *stakeholder* kampus dalam mendukung keberlanjutan wakaf produktif.

2) Pemberdayaan Ekonomi Mahasiswa dan Masyarakat Sekitar

Kantin UMB memiliki potensi kuat untuk menjadi sarana pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf, khususnya bagi mahasiswa dan pelaku UMKM sekitar kampus. Kantin dapat dikembangkan sebagai tempat praktik kewirausahaan Islami, pelatihan bisnis, dan pembinaan usaha kecil. Dengan demikian, fungsi kantin tidak hanya sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai laboratorium wakaf produktif yang mendidik generasi muda tentang ekonomi syariah dan prinsip *hifdzu al-maal*, yaitu menjaga, mengelola, dan memanfaatkan harta untuk kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

b. Tantangan

1) Rendahnya Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Keuangan Syariah

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam hal manajemen keuangan, khususnya akuntansi syariah. Sebagian pengelola kantin belum

memahami prinsip dasar pencatatan keuangan wakaf, termasuk pentingnya pemisahan antara modal wakaf dan pendapatan operasional. Ketidakmampuan ini berdampak langsung pada lemahnya sistem akuntabilitas dan rentan menimbulkan kekeliruan dalam pelaporan, yang tentu saja bertentangan dengan prinsip *hifdzu al-maal* sebagai perlindungan terhadap harta umat.

2) Kurangnya Standarisasi Evaluasi dan Pengawasan Berkala

Ketiadaan sistem evaluasi rutin dan audit internal juga menjadi tantangan serius. Lemahnya pengawasan menyebabkan penggunaan dana tidak terkontrol, dan sulit untuk mengetahui apakah aset wakaf benar-benar memberikan manfaat optimal. Padahal dalam prinsip *hifdzu al-maal*, menjaga keberlanjutan manfaat harta adalah hal utama. Tanpa adanya SOP dan perencanaan strategis, Kantin UMB berisiko mengalami stagnasi, atau bahkan kehilangan potensi sebagai wakaf produktif yang bisa menjadi penggerak ekonomi umat.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip *hifdzu al-maal* memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf *corporate*, khususnya pada Kantin UMB sebagai salah satu unit usaha binaan Sinergi Foundation. Prinsip perlindungan harta dalam Islam mengajarkan bahwa harta harus dikelola secara amanah, profesional, dan produktif agar manfaatnya berkelanjutan bagi umat. Permasalahan yang dihadapi kantin, terutama terkait lemahnya manajemen keuangan, menunjukkan belum optimalnya penerapan nilai-nilai *Hifdzu Al-Maal* secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan sistem pembukuan yang baik, pengelolaan arus kas yang tertib, pelatihan manajemen keuangan, serta pengawasan dan transparansi harus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga amanah wakaf. Dengan demikian, keberadaan kantin sebagai wakaf produktif dapat benar-benar memberikan maslahat ekonomi sesuai tujuan syariat Islam dan visi besar Sinergi Foundation dalam memberdayakan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf *corporate* di Sinergi Foundation secara umum telah mencerminkan prinsip *hifdzu al-maal* (menjaga harta) sebagaimana yang diajarkan dalam maqashid syariah. Sinergi Foundation mengelola dana wakaf dengan pendekatan profesional dan transparan, serta berorientasi pada keberlanjutan manfaat. Hal ini tercermin dari sistem pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan melalui unit-unit bisnis wakaf, seperti wakaf produktif ritel, agrobisnis, properti, dan layanan sosial ekonomi dimana setiap unit tersebut didesain untuk menjaga keberlangsungan aset wakaf sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat.
2. Pengelolaan wakaf *corporate* Kantin UMB sebagai binaan Sinergi Foundation

secara umum telah memenuhi salah satu dari 4 prinsip hifzu al maal, yakni wakaf produktif bersumber dari perolehan harta yang halal. Sedangkan penggunaan harta secara bertanggungjawab, perlindungan dan pengamanan harta, serta pengembangan harta masih perlu ditingkatkan lagi melalui penerapan sistem pembukuan yang akuntabel, pengelolaan arus kas yang lebih ketat, pelatihan manajemen keuangan untuk pengelola kantin, melakukan pengawasan dan evaluasi berkala serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quraisy, M. A. H. (2009). *Shahih Muslim, Kitab Wakaf, Bab: Tanah Wakaf tidak dapat dijual-belikan* (Hadis No. 1004, p. 1315). Jakarta: PT Pustaka Azzam.
- Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- An Nawawi, I. A. Z. (1999). *Al-Majmu' syarah al-Muhadzab*. Beirut: Darul Fakir.
- Athiyah, J. (2003). *Nahwa taf'il maqashid al-syari'ah* (pp. 32–36). Damaskus: Daar al-Fikr.
- Bungin, M. B. (2013). *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Data hasil wawancara dengan Bapak Handono Bhakti Sungkaryo, Direktur WakafPro Sinergi Foundation, 12 Mei 2025.
- Data hasil wawancara dengan Ibu Ima Rahmalian, Kanit SPPI WakafPro, 12 Mei 2025.
- Data hasil wawancara dengan Ibu Ima Rahmalian.
- Data laporan keuangan WakafPro Corporation – Sinergi Foundation, Kota Bandung, dipublikasikan pada observasi pra-penelitian, 2025.
- Efendi, N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2022). Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 310–316.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir, A. S. (2015). Optimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif. *Jurnal Ummul Qura*, 6(2), 94–109.
- Mustaqim, A. (2010). Zakat profesi (Studi hadis-hadis dalam kitab *Fiqh al-Zakat*) pandangan Yusuf Qardhawi tentang zakat profesi.
- Noviana, L., & Huda, L. S. M. (2020). Pengembangan tata kelola wakaf berbasis korporasi di Asia Tenggara. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(2).
- Nugrahani, F., & M. Hum. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Sinergi Foundation. (2024, Desember 5). *Meretas jalan wakaf*. <https://www.sinergifoundation.org/meretas-jalan-wakaf/>

- Sinergi Foundation. (2025, Mei 4). *Donasi wakaf produktif*.
<https://www.sinergifoundation.org/campaigns/donasi-wakaf-produktif/>
- Srisusilawati, P., & Herawati, S. (2022). Tinjauan maqashid syariah terhadap jual beli gorengan menggunakan kertas bekas. *Spesia Unisba: Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2(2).
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D* (p. 68). Bandung: PT Rosdakarya.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, S. L. (2016). Analisis fikih wakaf dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap perolehan hak nazir pada pengelolaan wakaf uang. *Jurnal Tahkim*, 3(1).
- Sulistiani, S. L., Nurrachmi, I., Fawzi, R., & Haqqi, A. R. A. (2024). Regulation of wakaf management costs in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 168–176.
- Tim Penyusun. (2024). *Buku kecil profil Sinergi Foundation* [PDF]. Bandung: Sinergi Foundation.
- Tim Penyusun. *Buku kecil profil Sinergi Foundation* [PDF].
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Jurnal Tahkim*, 9(1).